Panduan Layanan bagi Peserta BPJS KESEHATAN

Daftar isi

PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi :

1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan **(PBI)** : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan **(Non PBI)**, terdiri dari :
    - Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya
        a. Pegawai Negeri Sipil;
        b. Anggota TNI;
        c. Anggota Polri;
        d. Pejabat Negara;
        e. Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;
        f. Pegawai Swasta; dan
        g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd f yang menerima Upah.

      Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

- Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya
  a. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
  b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah.

  Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

- Bukan pekerja dan anggota keluarganya
  a. Investor;
  b. Pemberi Kerja;
  c. Penerima Pensiun, terdiri dari :
     - Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun;
     - Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;
     - Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun;
     - Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun;
     - Penerima pensiun lain; dan
     - Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain yang mendapat hak pensiun.
  d. Veteran;
  e. Perintis Kemerdekaan;
  f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan

g. Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang mampu membayar iuran.

ANGGOTA KELUARGA YANG DITANGGUNG

1. Pekerja Penerima Upah :
   - Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
   - Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria:
     a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri;

b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.

2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja :
   Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas).
3. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua.
4. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi kerabat lain seperti Saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll.

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Hak Peserta

1. Mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan;
2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan
4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke Kantor BPJS Kesehatan.

Kewajiban Peserta

1. Mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat I;
3. Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak;
4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

PENDAFTARAN MENJADI PESERTA

Proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PEKERJA PENERIMA UPAH

A. Pendaftaran secara kolektif :

- Mengisi dan menyerahkan Formulir Daftar Isian Peserta serta melampirkan Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar.
- Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam bentuk format data yang disepakati.

B. Pendaftaran secara perorangan :

a. Pemberi Kerja Penyelenggara Negara, terdiri dari :

1) Pejabat Negara : Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dilampiri dengan pas foto berwarna terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta **menunjukkan / memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :

a) Asli/foto copy petikan SK Penetapan sebagai Pejabat Negara yang dilegalisasi;

b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;

c) Asli/foto copy KP4 yang dilegalisasi;

d) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);

e) Foto copy surat nikah;

f) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;

g) Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun).

2) Pegawai Negeri Sipil; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) yang di tanda tangani oleh pimpinan unit kerja dan stempel unit kerja. Daftar Isian Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing

1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita); serta **menunjukkan/ memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :

a) Asli/foto copy SK PNS terakhir;
b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
c) Asli/foto copy KP4 yang dilegalisasi
d) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
e) Foto copy surat nikah;
f) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung;
g) Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun).

3) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada BUMN/ BUMD; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) yang di tanda tangani oleh pimpinan unit kerja dan stempel unit kerja. Daftar Isian Peserta dilampiri dengan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita); serta **menunjukkan/ memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :

a) Asli/foto copy SK PNS yang dipekerjakan pada BUMN/BUMD;
b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
c) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
d) Foto copy surat nikah;
e) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;
f) Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia ke 25 tahun).

4) Anggota TNI dan POLRI; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita) serta **menunjukkan/ memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :
a) Asli/foto copy SK kepangkatan terakhir;
b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
c) Asli/foto copy KU 1 yang dilegalisasi;
d) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
e) Foto copy surat nikah;

f) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk satu anak angkat yang ditanggung;

g) Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun).

5) Pejabat Negara Non Pegawai Negeri (Presiden, Menteri, Gubernur/Wkl Gubernur, Bupati/Wkl Bupati, Walikota/Wakil Walikota, DPR, DPD, DPRD); Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar (kecuali bagi anak usia balita) serta **menunjukkan/ memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :

   a. Asli/foto copy SK pengangkatan sebagai pejabat Negara;
   b. Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
   c. Foto copy surat nikah;
   d. Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;
   e. Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun).

6) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar (kecuali bagi anak usia balita) serta **menunjukkan/ memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :
   a) Asli/foto copy SK Pengangkatan dari kementerian/ lembaga;
   b) Asli/foto copy Daftar Gaji yang dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
   c) Foto copy KTP (diutamakan KTP elektronik);
   d) Foto copy surat nikah; Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;
   e) Surat Keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan usia 25 tahun).

b. Pegawai Swasta/Badan Usaha/Badan Lainnya; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar (kecuali bagi anak usia balita) serta **menunjukkan/ memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :
   1) Bukti diri sebagai Tenaga Kerja / karyawan aktif pada perusahaan;

2) Perjanjian Kerja / SK pengangkatan sebagai pegawai;
3) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
4) Bukti potongan iuran Jaminan Kesehatan;
5) Foto copy surat nikah;
6) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir/SK Pengadilan Negeri untuk anak angkat;
7) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/KITAP).

II. PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

A. Pendaftaran secara kolektif :

- Mengisi dan menyerahkan Formulir Daftar Isian Peserta serta melampirkan Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar.
- Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam bentuk format data yang disepakati.

B. Pendaftaran secara perorangan :

1) Pekerja diluar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) serta melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta **menunjukkan/memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :

a) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
b) Foto copy surat nikah
c) Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan lahir yang menjadi tanggungan.
d) Bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/KITAP).

2) Kelompok Paguyuban/Koperasi/Asosiasi; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dengan melampirkan pas foto terbaru masing-masing 1 (satu) lembar ukuran 3 cm x 4 cm (kecuali bagi anak usia balita), serta **menunjukkan/ memperlihatkan** dokumen sebagai berikut :
   a) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP (diutamakan KTP elektronik);
   b) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/KITAP).

III. BUKAN PEKERJA

A. Pendaftaran secara kolektif :

- Jumlah anggota kelompok minimal 2 (dua) anggota;
- Mengisi dan menyerahkan Formulir Daftar Isian Peserta serta melampirkan Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm masing-masing 1 (satu) lembar.

- Pendaftaran secara berkelompok kolektif disampaikan dalam bentuk format data yang disepakati.

B. Pendaftaran secara perorangan :

1) Investor; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan Pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar, dengan **menunjukan/memperlihatkan**:
   a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
   b) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/KITAP).

2) Pemberi Kerja; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar, dengan **menunjukan/ memperlihatkan**:
   a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP
   b) Bagi WNA menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara/ Tetap (KITAS/KITAP).

3) Penerima Pensiun :
   - Penerima Pensiun PNS; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) serta melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar, dengan

menunjukan/memperlihatkan:

a) Asli / foto copy Kartu Keluarga/KTP;

b) Asli/ fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau KARIP;

c) Fotocopy surat nikah

d) Asli/Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;

e) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).

- Penerima Pensiun Pejabat Negara; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampiri pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukan / memperlihatkan** :

a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP

b) Fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau KARIP

c) Fotocopy surat nikah, akte kelahiran anak/ keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat.

d) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).

- Penerima Pensiun TNI dan POLRI; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukan / memperlihatkan** :
  a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP;
  b) Fotocopy surat tanda bukti penerima pensiun atau Kartu tanda peserta ASABRI;
  c) Fotocopy surat nikah;
  d) Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;
  e) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).

- Perintis Kemerdekaan; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampiri pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukan / memperlihatkan** :
  a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP;
  b) SKEP Perintis Kemerdekaan;
  c) Fotocopy surat nikah
  d) Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;

e) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).

- Veteran; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukan / memperlihatkan** :
  a) Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP;
  b) Asli/foto copy piagam petikan SK Pengesahan Gelar Kehormatan Veteran RI;
  c) Fotocopy surat nikah;
  d) Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;
  e) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).

- Penerima Program Pensiun Badan Usaha/Badan Lainnya; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukan /**

memperlihatkan asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP.

- Janda/Duda/Anak Yatim/Anak Piatu dan Anak Yatim Piatu dari Penerima Pensiun PNS / TNI / Polri / Pejabat Negara / Veteran/Perintis Kemerdekaan; dengan ketentuan mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampiri pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukan / memperlihatkan**:
  a) Asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP;
  b) Surat Keputusan Janda/Duda/Anak Yatim/Anak Piatu dan Anak Yatim Piatu;
  c) Fotocopy akte kelahiran anak/keterangan lahir, surat keputusan pengadilan negeri untuk anak angkat;
  d) Surat keterangan sekolah / perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun).

4) Pekerja Informal; Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukan / memperlihatkan** asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP.

- Anggota Keluarga Lain
  Anggota keluarga lain dapat diikutsertakan dengan ketentuan : membayar iuran, mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm sejumlah 1 (satu) lembar dengan **menunjukan / memperlihatkan** asli/foto copy Kartu Keluarga dan KTP dan bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP)

PERUBAHAN DATA KEPESERTAAN

1. Peserta melapor ke BPJS Kesehatan dan akan mendapatkan penggantian kartu apabila terjadi hal-hal berikut ini :
   a. Kartu Peserta hilang
      - Surat pernyataan hilang dari yang bersangkutan (bermaterai cukup).
      - Menunjukan KTP atau Kartu Keluarga yang berlaku.

   b. Kartu Peserta rusak / data pada kartu salah
      - Menyerahkan kartu peserta yang rusak / data salah
      - Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli.

2. Peserta melapor ke BPJS Kesehatan tanpa mendapatkan penggantian kartu apabila terjadi hal-hal berikut ini :
   a. Pindah Puskesmas/Dokter Keluarga/Dokter Gigi

- Dapat dilakukan minimal setelah 3 (tiga) bulan peserta terdaftar pada Puskesmas/Dokter Keluarga/Dokter Gigi sebelumnya.
- Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan Asli/foto copy Kartu Peserta.

b. Pindah Tempat Tinggal
- Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan :
- Asli Kartu Peserta.
- Asli KTP atau surat keterangan pindah domisili.

c. Pindah Tempat Bekerja
- Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan :
- Asli Kartu Peserta.
- Asli SK mutasi/pindah tempat bekerja.

d. Perubahan Golongan Kepangkatan
- Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan :
- Asli Kartu Peserta.
- Asli SK kenaikan Golongan Kepangkatan.

e. Perubahan Jenis Kepesertaan (PNS aktif menjadi Penerima Pensiun)
- Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan :

- Asli Kartu Peserta.
- Asli SK Pensiun.

f. Perubahan Daftar Susunan Keluarga

- Pernikahan
    - Mengisi Formulir Perubahan Data Peserta (FPDP) dan menunjukkan :
    - Foto copy Surat Nikah.
    - Foto copy daftar gaji yang dilegalisir (bagi PNS aktif).
    - Pas foto berwarna terbaru bagi Isteri/Suami ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
    - Foto copy akte kelahiran anak/surat keterangan kelahiran/akta dari pengadilan negeri apabila terjadi penambahan anak maupun anak angkat.
- Pergantian anak

    Bagi Pekerja Penerima Upah, jumlah anak yang dijamin maksimal 3 (tiga) orang. Apabila terdapat pengurangan jumlah anak karena sudah menikah/telah mempunyai penghasilan sendiri/meninggal dapat digantikan anak lain, dengan melampirkan Pasfoto berwarna terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar bagi anak yang menggantikan (kecuali bagi anak usia Balita) dan menyerahkan kartu peserta anak yang akan digantikan serta menunjukkan :

- Foto copy akte kelahiran anak / surat keterangan kelahiran anak yang menggantikan.
- Asli / Foto copy kartu keluarga
- Fotocopy daftar gaji yang dilegalisir

g. Pengurangan peserta
   - Meninggal Dunia
     - Foto copy Surat Keterangan Kematian dan
     - Menyerahkan kartu peserta yang meninggal dunia.
   - Perceraian
     - Surat penetapan akta perceraian dari Pengadilan
     - Menyerahkan asli kartu peserta isteri / suami.

IURAN

1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.

3. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:
    a. Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
    b. Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
    c. Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan

DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN

1. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.
2. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

PENGHENTIAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Bagi Pekerja Penerima Upah, jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 3 (tiga) bulan, maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara.
2. Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja, jika terjadi keterlambatan pembayaran Iuran lebih dari 6 (enam) bulan, maka pelayanan kesehatan dihentikan sementara.

GOLONGAN KEPANGKATAN

1. Penyetaraan Golongan PNS dengan TNI dan POLRI :

GOL	Ruang	PNS	POLRI	TNI Angkatan Darat	TNI Angkatan Laut	TNI Angkatan Udara
IV	**Perwira Tinggi**					
		X	Jenderal Polisi	Jenderal	Laksamana	Marsekal
		X	Komisaris Jenderal Polisi	Letnan Jenderal	Laksamana Madya	Marsekal Madya
	E	Pembina Utama	Inspektur Jenderal Polisi	Mayor Jenderal	Laksamana Muda	Marsekal Muda
	D	Pembina Utama Madya	Brigadir Jenderal Polisi	Brigadir Jenderal	Laksamana Pertama	Marsekal Pertama
	Perwira Menengah					
	C	Pembina Utama Muda	Komisaris Besar Polisi	Kolonel	Kolonel	Kolonel
	B	Pembina Tkt I	Ajun Komisaris Besar Polisi	Letnan Kolonel	Letnan Kolonel	Letnan Kolonel
	A	Pembina	Komisaris Polisi	Mayor	Mayor	Mayor

GOL	Ruang	PNS	POLRI	TNI Angkatan Darat	TNI Angkatan Laut	TNI Angkatan Udara
III	**Perwira Pertama**					
	D	Penata Tingkat I				
	C	Penata	Ajun Komisaris Polisi	Kapten	Kapten	Kapten
	B	Penata Muda Tingkat I	Inspektur Polisi Satu	Letnan Satu	Letnan Satu	Letnan Satu
	A	Penata Muda	Inspektur Polisi Dua	Letnan Dua	Letnan Dua	Letnan Dua
II			Bintara Tinggi			
	F	X	Ajun Inspektur Polisi Satu	Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu	Pembantu Letnan Satu
	E	X	Ajun Inspektur Polisi Dua	Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua	Pembantu Letnan Dua
	Bintara					
	D	Pengatur Tingkat I	Brigadir Polisi Kepala	Sersan Mayor	Sersan Mayor	Sersan Mayor
	C	Pengatur	Brigadir Polisi	Sersan Kepala	Sersan Kepala	Sersan Kepala
	B	Pengatur Muda Tingkat I	Brigadir Polisi Satu	Sersan Satu	Sersan Satu	Sersan Satu
	A	Pengatur Muda	Brigadir Polisi Dua	Sersan Dua	Sersan Dua	Sersan Dua
I	**Tamtama Kepala**					
	F	X	Ajun Brigadir Polisi	Kopral Kepala	Kopral Kepala	Kopral Kepala
	E	X	Ajun Brigadir Polisi Satu	Kopral Satu	Kopral Satu	Kopral Satu
	D	Juru Tingkat I	Ajun Brigadir Polisi Dua	Kopral Dua	Kopral Dua	Kopral Dua
	Tamtama					
	C	Juru	Bhayangkara Kepala	Prajurit Kepala	Kelasi Kepala	Prajurit Kepala
	B	Juru Muda Tingkat I	Bhayangkara Satu	Prajurit Satu	Kelasi Satu	Prajurit Satu
	A	Juru Muda	Bhayangkara Dua	Prajurit Dua	Kelasi Dua	Prajurit Dua

2. Pejabat Negara, Penerima Pensiun Pejabat Negara dan Perintis Kemerdekaan disetarakan PNS Golongan IV.
3. Veteran disetarakan dengan PNS Golongan III.

FASILITAS KESEHATAN BAGI PESERTA

Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terdiri dari:

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama :
    a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Non Perawatan dan Puskesmas Perawatan (Puskesmas dengan Tempat Tidur).
    b. Fasilitas Kesehatan milik Tentara Nasional Indonesia (TNI)
        - TNI Angkatan Darat : Poliklinik kesehatan dan Pos Kesehatan.
        - TNI Angkatan Laut : Balai kesehatan A dan D, Balai Pengobatan A, B, dan C, Lembaga Kesehatan Kelautan dan Lembaga Kedokteran Gigi.
        - TNI Angkatan Udara : Seksi kesehatan TNI AU, Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Antariksa (Laksepra) dan Lembaga Kesehatan Gigi & Mulut (Lakesgilut).
    c. Fasilitas Kesehatan milik Polisi Republik Indonesia (POLRI), terdiri dari Poliklinik Induk POLRI, Poliklinik Umum POLRI, Poliklinik Lain milik POLRI dan Tempat Perawatan Sementara (TPS) POLRI.
    d. Praktek Dokter Umum / Klinik Umum, terdiri dari Praktek Dokter Umum Perseorangan, Praktek Dokter Umum Bersama, Klinik Dokter Umum / Klinik 24 Jam, Praktek Dokter Gigi, Klinik Pratama, RS Pratama.

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan :
   a. Rumah Sakit, terdiri dari RS Umum (RSU), RS Umum Pemerintah Pusat (RSUP), RS Umum Pemerintah Daerah (RSUD), RS Umum TNI, RS Umum Bhayangkara (POLRI), RS Umum Swasta, RS Khusus, RS Khusus Jantung (Kardiovaskular), RS Khusus Kanker (Onkologi), RS Khusus Paru, RS Khusus Mata, RS Khusus Bersalin, RS Khusus Kusta, RS Khusus Jiwa, RS Khusus Lain yang telah terakreditasi, RS Bergerak dan RS Lapangan.
   b. Balai Kesehatan, terdiri dari : Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Kesehatan Ibu dan Anak dan Balai Kesehatan Jiwa.

3. Fasilitas kesehatan penunjang yang tidak bekerjasama secara langsung dengan BPJS Kesehatan namun merupakan jejaring dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, meliputi :
   a. Laboratorium Kesehatan
   b. Apotek
   c. Unit Transfusi Darah
   d. Optik

MANFAAT AKOMODASI RAWAT INAP

1. Ruang perawatan kelas III bagi:
   a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan; dan
   b. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
2. Ruang Perawatan kelas II bagi:
   a. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
   b. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
   c. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;

d. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah sampai dengan 1,5 (satu setengah) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
e. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II;

3. Ruang perawatan kelas I bagi:
   a. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
   b. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
   c. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
   d. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
   e. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
   f. janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan;
   g. Peserta Pekerja Penerima Upah bulanan dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji atau upah diatas 1,5 (satu setengah) sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan

h. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

PELAYANAN KESEHATAN YANG DIJAMIN

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
   Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:
   a. Administrasi pelayanan;
   b. Pelayanan promotif dan preventif;
   c. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
   d. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
   e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
   f. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
   g. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
   h. Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.

2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, yang mencakup:
   a. Administrasi pelayanan;
   b. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;

c. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
d. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
e. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
f. Rehabilitasi medis;
g. Pelayanan darah;
h. Pelayanan kedokteran forensik klinik;
i. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan, berupa pemulasaran jenazah tidak termasuk peti mati dan mobil jenazah;
j. Perawatan inap non intensif; dan
k. Perawatan inap di ruang intensif.

3. Persalinan. Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah persalinan sampai dengan anak ketiga, tanpa melihat anak hidup/meninggal.

4. Ambulan. Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien.

ALUR PELAYANAN KESEHATAN

TATA CARA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

a. Setiap peserta harus terdaftar pada satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

b. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.

c. Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

2. **Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan**
   a. Peserta datang ke BPJS Center Rumah Sakit dengan menunjukkan Kartu Peserta dan menyerahkan surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / surat perintah kontrol pasca rawat inap.
   b. Peserta menerima Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.
   c. Peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis.

3. **Pelayanan Kegawat Daruratan (*Emergency*):**
   a. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan dan atau kecacatan, sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
   b. Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Kriteria kegawatdaruratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   c. Peserta yang menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan.
   d. Biaya akibat pelayanan kegawatdaruratan ditagihkan langsung oleh Fasiltas Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja;
4. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
8. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/ atau alkohol;
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;

11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
13. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
16. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
17. Klaim perorangan.

PENYAMPAIAN INFORMASI DAN KELUHAN

Hubungi :

1. Kantor BPJS Kesehatan setempat dan *Hot Line Service* sesuai daftar alamat yang tercantum dalam buku panduan ini.
2. Petugas BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama.
3. **Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan 500 400** : Senin s/d Jumat (Pukul 06.00 s/d 22.00 WIB).

DAFTAR ALAMAT KANTOR BPJS KESEHATAN

KANTOR PUSAT
Jl. Letjend. Suprapto,Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
(021) 4212938
(021) 4212940

DIVISI REGIONAL I (NAD DAN SUMATERA UTARA)
Jl. Karya No. 135 Kel. Sei Agul
Kec. Medan Barat
Telp. (061) 6613317, 6624132, 6613191

MEDAN
(Kod. Medan, Kab. Langkat, Kota Binjai)
Jl. Karya No. 135 Kel. Sei Agul
Kec. Medan Barat
Telp. (061) 6613317, 6624132, 6613191
Hotline. 0812 6436711

PEMATANG SIANTAR
(Kota Pematang Siantar,
Kab. Simalungun, Kab. Toba Samosir,
Kab. Samosir)
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 7
Pematang Siantar 21116
Telp. (0622) 21088
Hotline. 0816 3100911

KABANJAHE
(Kab. Karo, Kab. Dairi,
Kab. Pakpak Bharat)
Jl. Letnan Rata Perangin-angin No. 14 A
Kabanjahe
Telp. (0628) 21860, 22958
Hotline. 0812 6448675

SIBOLGA
(Kod. Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah,
Kab. Nias, Kab. Tapanuli Utara, Kota
Gunung Sitoli, Kab. Nias Utara,
Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan)
Jl. DR. F. L. Tobing No. 5 Sibolga 22412
Telp. (0631) 24015
Hotline. 0811 6131899

TANJUNG BALAI
(Kod. Tanjung Balai, Kab. Labuhan Batu,
Kota Asahan, Kab. Batu Bara,
Kab. Labuhan Batu Utara,
Kab. Labuhan Batu Selatan)
Jl. Jend Sudirman No. 459, Kel. Pahang,
Tanjung Balai 21361
Telp. (0623) 93063
Hotline. 0811 6281320

BANDA ACEH
(Kod. Banda Aceh, Kota Sabang,
Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie,
Kab. Pidie Jaya)
Jl. Cut Nyak Dhien No. 403 Lanteumen
Banda Aceh
Telp. (0651) 46705
Hotline. 0813 60629990

LANGSA
(Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Gayo Lues)
Jl. Prof. A. Majid Ibrahim (Sei Pauh) No.5
Sungai Pauh Langsa 24412
Telp. (0641) 23048
Hotline. 0813 61701610

LHOKSEUMAWE
(Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Tengah, Kab. Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kab. Bener Meriah)
Jl. Iskandar Muda No.1 Lhokseumawe
Telp. (0645) 631091
Hotline. 0812 6447220

MEULABOH
(Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Selatan, Kab. Simeulue, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam)
Jl. Teuku Dirundeng No. 38 Ujung Baroh, Meulaboh Aceh Barat 23615
Telp. (0655) 7000192, 7551126
Hotline. 0852 60312800

PADANG SIDEMPUAN
(Kod. Padang Sidempuan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas , Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapanuli Selatan)
Jl. Raja Inal Siregar. KM 5,7 No. 24
Batunadua Padangsidempuan
Telp. (0634) 21132

LUBUK PAKAM
(Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi)
Jl. Dipenogoro No. 111B 20512.
Lubuk Pakam
Telp. (061) 79555278
Hotline. 0813 33041822

DIVISI REGIONAL II (RIAU, KEP. RIAU, SUMATERA BARAT DAN JAMBI)
Jl. Jend. Sudirman No. 3 Tangkerang Utara Pekanbaru 28282
Telp. (0761) 26980, 7053539

PEKANBARU
(Kod. Pekanbaru, Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pelalawan)
Jl. Jend. Sudirman No. 3 Tangkerang Utara Pekanbaru 28282
Telp. (0761) 32004, 862878
Hotline. 0812 7522553

DUMAI
(Kota Duri, Kab. Siak Sri Indrapura, Kab. Meranti, Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir)
JL. Jend. Sudirman No. 391 Depan Polres Kota Dumai Kode Pos 28811
Telp. (0765) 595988, 438018
Hotline. 0813 78040402

BATAM
(Kota Batam, Kab. Lingga, Kab. Tj. Balai Karimun)
Komp. Regency Park Blok IV/45 Pelita, Batam 29432
Telp. (0778) 450985
Hotline. 0812 7798637

PADANG
(Kod. Padang, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pariaman)
Jl. Khatib Sulaiman No. 52 PO BOX 226
Padang 25137
Telp. (0751) 7051180
Hotline. 0812 6746227

BUKIT TINGGI
(Kota Bukittinggi, Kab. Agam,
Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar,
Kab. Limapuluh Kota, Kota Padang
Panjang, Kota Payakumbuh,
Kab. Pasaman Barat)
Jl. Prof. DR. Hamka No. 21 C Tarok Dipo
Bukit Tinggi 26112
Telp. (0752) 22907
Hotline. 0812 6746229

SOLOK
(Kota Solok, Kab. Solok,
Kota Sawahlunto, Kab. Sawahlunto
Sijunjung, Kab. Dharmasraya,
Kab. Solok Selatan)
Jl. Dt Sepatih Nan Sabatang No. 32 A-B
Solok 27322
Telp. (0755) 21094
Hotline. 0812 6746230

JAMBI
(Kota Jambi, Kab. Batang Hari,
Kab. Tanjung Jabung Barat,
Kab. Tanjung Jabung Timur,
Kab. Muaro Jambi)
Jl. H. Zainir Havis No. 5
Kota Baru Jambi 36144
Telp. (0741) 443516
Hotline. 0812 7305145

BUNGO
(Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kab. Tebo,
Kab. Sungai Penuh, Kab. Sarolangun,
Kab. Kerinci)
Jl. Teuku Umar- Rimbo Tengah Muara
Bungo 37214
Telp. (0747) 21139
Hotline. 0811 7459436

TANJUNG PINANG
(Kab. Bintan, Kota Tanjung Pinang,
Kab. Natuna, Kab. Anambas)
Jl. H. Agus Salim No. 8 Rt. 01/05
Tanjung Pinang
Telp. (0771) 21097 / 7008635
Hotline. 0811 701047

DIVISI REGIONAL III (SUMATERA SELATAN, BANGKA BELITUNG, BENGKULU DAN LAMPUNG)
Jl. R. Sukamto 8 Ilir Kotak Pos 1128,
Palembang 30114
Telp. (0711) 373720, 373721, 364224

PALEMBANG
(Kod. Palembang, Kab. Ogan Ilir,
Kab. Ogan Komering Ilir,
Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin)
Jl. R. Sukamto 8 Ilir Kotak Pos 1128,
Palembang 30114
Telp. (0711) 355700, 355772
Hotline. 0812 7308042

PANGKAL PINANG
(Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka,
Kab. Belitung, Kab. Bangka Selatan,
Kab. Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah,
Kab. Belitung Timur)
Jl. Taman Ican Saleh No. 73
Pangkal Pinang 33121
Telp. (0717) 421174
Hotline. 0812 717 2879

LUBUK LINGGAU
(Kota Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas, Kab. Lahat, Kota Pagar Alam, Kab. Empat Lawang)
Jl. Pembangunan Kompleks Perkantoran Pemda Taba Pingin LubukLinggau 31626
Telp. (0733) 451848
Hotline. 0811 7337171

KOTABUMI
(Kab. Lampung Utara, Kab. Lampung Barat, Kab. Way Kanan)
Jl. Dahlia No. 117 A, Kelurahan Kota Gapura, Kotabumi - Lampung Utara 34512
Telp. (0724) 22658, 25274, 7471099
Hotline. 0812 7965323

METRO
(Kota Metro, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Kab. Mesuji)
Jl. AH. Nasution No. 123D Yosorejo, Metro Timur
Telp. (0725) 45276
Hotline. 0812 7963224

BENGKULU
(Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Muko-muko, Kab. Seluma, Kab. Kaur, Kab. Kepahiang, Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Tengah)
Jl. Pembangunan No.14
Bengkulu 36224
Telp. (0736) 341406
Hotline. 0811 7307696

BANDAR LAMPUNG
(Kod. Bandar Lampung, Kab. Lampung Selatan, Kab. Pringsewu, Kab. Tanggamus, Kab. Pesawaran)
JL. Zainal Abidin Pagar Alam No. 35 Rajabasa Bandar Lampung 35144
Telp. (0721)700444
Hotline. 0811 7965100

PRABUMULIH
(Kod. Prabumulih, Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Oku Timur, Kab. Oku Selatan)
Jl. Jend. Sudirman KM. 6 Kel. Gunung Ibul Prabumulih Timur, Prabumulih 31113
Telp. (0713) 3300216, 7001031
Hotline. 0812 7308045

DIVISI REGIONAL IV (DKI JAKARTA, BANTEN DAN KALIMANTAN BARAT)
Jl. Raya Pasar Minggu No.17 Jak-Sel 12780, Kotak Pos 8114
Telp. (021) 7943239, 7943240

JAKARTA SELATAN
Jl. Raya Pasar Minggu No. 17 Jak-Sel 12780, Kotak Pos 8114
Telp. (021) 7946321
Hotline. 0812 8415147

JAKARTA PUSAT
Jl. Proklamasi No. 94 A Pegangsaan Menteng Jakarta Pusat 10320
Telp. (021) 3912586
Hotline. 0812 8415148

JAKARTA TIMUR
Jl. Balai Pustaka Timur No. 39 Blok B-10
Rawamangun Jakarta Timur 13450
Telp. (021) 47862347, 47869778
Hotline. 0812 8415149

JAKARTA BARAT
Jl. Palmerah Barat 353 Blok B No. 4,
Komplek Kampus Widuri, Jak-Bar 11220
Telp. (021) 5322630
Hotline. 0812 8415124

JAKARTA UTARA
Jl. Enggano No. 94 C Tanjung Priok
Jakarta Utara 14310
Telp. (021) 4302457
Hotline. 0812 8571582

TANGERANG
(Kota Tangerang, Kab. Tangerang,
Kota Tangerang Selatan)
Jl. Perintis Kemerdekaan II No.2
Cikokol - Tanggerang 15118
Telp. (021) 5527163, 55795076, 5532709
Hotline. 0812 8582704

PONTIANAK
(Kota Pontianak, Kab. Pontianak,
Kab. Landak, Kab. Katapang,
Kab. Kayong Utara, Kab. Kubu Raya)
Jl. Sultan A. Rachman No.135
PO BOX 1089, Pontianak 78010
Telp. (0561) 733076
Hotline. 0813 45173858

SINGKAWANG
(Kota Singkawang, Kab. Sambas,
Kab. Bengkayang)
Jl. Firdaus H. Rais No. 58
Singkawang 79123
Telp. (0562) 631992
Hotline. 0812 9949417

SINTANG
(Kab. Sintang, Kab. Sanggau,
Kab. Sakadau, Kab. Melawi,
Kab. Kapuas Hulu)
Jl. PKP Mujahidin Lingkar Tugu BI No. 8,
Sintang 78612
Telp. (0565) 22076
Hotline. 0812 5722154

SERANG
(Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon,
Kab. Pandeglang, Kab. Lebak)
Jl. Raya Serang - Pandeglang KM 3
(Depan BBLKI) Karundang Kota Serang
Telp. (0254) 229114
Hotline. 0811 1221070

KHUSUS
Jl. Letjend. Suprapto, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat 10510
Telp. (021) 4212938
Hotline. 0813 83790900 / 0821
10006550

DIVISI REGIONAL V (JAWA BARAT)

Divisi Regional V (Jawa Barat)
Jl. Dr. Djundjunan No.144 PO BOX 1617
Bandung 40163
Telp. (022) 2005892, 2013174

BANDUNG
(Kota Bandung, Kab. Cimahi, Kab. Bandung Barat)
Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 66
Bandung 40263
Telp. (022) 7317058, 7307734, 7305693, 7315572
Hotline. 0812 20444445

BOGOR
(Kod. Bogor, Kota Depok, Kab. Bogor)
Jl. A Yani No. 62 E, Bogor
Telp. (0251) 8356538, 8356539
Hotline. 0812 8582703

SUKABUMI
(Kod. Sukabumi, Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur)
Jl. Siliwangi No.120 -122 Sukabumi
Telp. (0266) 218650
Hotline. 0815 630 9037

KARAWANG
(Kab. Karawang, Kab. Purwakarta)
Jl. Jend A. Yani No. 85 (by pass)
Karawang 41315
Telp. (0267) 402573, 416206
Hotline. 0813 1559 8890

SUMEDANG
(Kab. Sumedang, Kab. Majalengka, Kab. Subang)
Jl. R.A. Kartini No. 07 Sumedang
Po Box 101
Telp. (0261) 203580
Hotline. 0811 22 00329

CIREBON
(Kod. Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan)
Jl. DR. Sudarsono No. 43 Kotak Pos 119, Cirebon 45134
Telp. (0231) 206097
Hotline. 0818 417261

TASIKMALAYA
(Kota Tasikmalaya, Kab. Tasikmalaya, Kota Banjar, Kab. Garut, Kab. Ciamis)
Jl. Tanuwijaya No. 9 Tasikmalaya 46113
Telp. (0265) 332314
Hotline. 0812 2168475

BEKASI
(Kota Bekasi, Kab. Bekasi)
Jl. A Yani (Ruko Bekasi Mas Blok C No.2)
Bekasi 17141
Telp. (021) 8847071
Hotline. 0812 8582705

SOREANG
(Kab. Bandung)
Jl. Terusan Alfathu No.6, Soreang, Kab. Bandung
Telp. (022) 88886276; 88886277
Hotline. 0811 2001504

DIVISI REGIONAL VI (JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA)

Jl. Teuku Umar No. 43 Semarang
Telp. (024) 8501429, 8501430

SEMARANG
(Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Grobogan, Kab. Demak)
Jl. Sultan Agung No. 144 Semarang
Telp. (024) 8447698
Hotline. 0815 6579791

PEKALONGAN
(Kab. Tegal, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan, Kab. Batang)
Jl. Singosari No. 1 Pekalongan 51111
Telp. (0285) 433077, 435276
Hotline. 0811 291924

PURWOKERTO
(Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Purbalingga, Kab. Banjarnegara)
Jl. Jendral Sudirman No. 925
Purwokerto. 53148
Telp. (0281) 630217
Hotline. 0816 697429

MAGELANG
(Kota Magelang, Kab. Magelang, Kab. Temanggung, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Kebumen)
Jl. Gatot Subroto No. 2 Magelang. 56172
Telp. (0293) 363985
Hotline. 0815 6579760

BOYOLALI
(Kab. Boyolali, Kota Salatiga, Kab. Klaten)
Jl. Randu Asri Siswodipuran
Boyolali 57311
Telp. (0276) 321288
Hotline. 0821 35485050

SURAKARTA
(Kota Surakarta, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Wonogiri, Kab. Sukoharjo)
Jl. KH. Agus Salim No. 2 Surakarta
Telp. (0271) 722593
Hotline. 0815 6579754

KUDUS
(Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Pati, Kab. Kudus, Kab. Jepara)
Jl. Bhakti No. 50 Kudus 59300
Telp. (0291) 435587
Hotline. 0815 6579258

YOGYAKARTA
(Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulonprogo, Kab. Gunung Kidul)
Jl. Gedong Kuning No.130 A Yogyakarta
Telp. (0274) 372712, 370477
Hotline. 0815 6579780

DIVISI REGIONAL VII (JAWA TIMUR)

Jl. Raya Jemursari 234 Kota Surabaya
Telp. (031) 8432541

SURABAYA
(Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo)
Jl. Raya Dharmahusada Indah No. 2
Kota Surabaya 60285
Telp. (031) 5947747
Hotline. 0813 31819 776

BOJONEGORO
(Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan)
Jl. Basuki Rahmat 65 A
Kab. Bojonegoro, 62116
Telp. (0353) 884908
Hotline. 0852 3258 1302

MADIUN
(Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan)
Jl. Timor No. 6 Kota Madiun. 63113
Telp. (0351) 463324
Hotline. 0812 591 4682

KEDIRI
(Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kota Blitar, Kab. Blitar, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung)
Jl. Mayjen. Sungkono No. 91
Kota Kediri. 64121
Telp. (0354) 690306
Hotline. 0812 5905 194

MOJOKERTO
(Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Jombang)
Jl. Gajah Mada No. 51 - 53 Balongsari. Mojokerto
Telp. (0321) 330505

MALANG
(Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Batu)
Jl. Tumenggung Suryo No. 44
Kota Malang
Telp. (0341) 493026,486044
Hotline. 0815 5516 665

PASURUAN
(Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo)
Jl. Sultan Agung II No. 1
Kota Pasuruan 67118
Telp. (0343) 427454
Hotline. 0815 590 7177

JEMBER
(Kab. Jember, Kab. Lumajang)
Jl. Jawa No. 55 Kab. Jember 68121
Telp. (0331) 330268
Hotline. 0812 3478 139

BANYUWANGI
(Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo)
Jl. Letkol. Istiglah No. 93
Kab. Banyuwangi 68422
Telp. (0333) 410644
Hotline. 0813 3674 5464

PAMEKASAN
(Kab. Pamekasan, Kab. sumenep,
kab. Bangkalan, Kab. Sampang)
Jl. Raya Panglegur km. 02
Kab. Pamekasan
Telp. (0324) 334450
Hotline. 0821 4000 4500

DIVISI REGIONAL VIII (KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH)

Jl. Ruhui Rahayu No. 8 Rt.
25 Sepinggan Baru, Balikpapan,
Kalimantan Timur 76115
Telp. (0542) 7218682

SAMARINDA
(Kota Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara,
Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat,
Kota Bontang)
Jl. Sentosa No.16 Samarinda 75117
Kalimantan Timur
Telp. (0541) 736417
Hotline. 0812 5391537

BALIKPAPAN
(Kota Balikpapan, Kab. Pasir,
Kab. Penajam Paser Utara)
Jl. Blora I No. 3 Balikpapan 76113
Kalimantan Timur
Telp. (0542) 731864
Hotline. 0812 5874704

TARAKAN
(Kota Tarakan, Kab. Berau,
Kab. Bulungan, Kab. Nunukan,
Kab. Malinau, Kab. Tana Tidung)
Jl. Pangeran Diponegoro No. 06,
Tarakan Kalimantan Timur. 77114
Telp. (0551) 22777
Hotline. 0811 5410639

BANJARMASIN
(Kota Banjarmasin, Kab. Barito Kuala,
Kota Banjarbaru, Kab. Banjar,
Kab. Tanah Laut , Kab. Kotabaru,
Kab. Tanah Bumbu)
Jl. A. Yani KM. 3 No. 139
Banjarmasin 70249 - Kalimantan Selatan
Telp. (0511) 3251204, 3263980, 3263919
Hotline. 0813 51886000

BARABAI
(Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Tapin ,
Kab. Kab. Hulu Sungai Selatan,
Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong,
Kab. Balangan)
Jl. Murakata No. 3 Barabai
Kalimantan Selatan 71313
Telp. (0517) 41147
Hotline. 0811 509100

PALANGKARAYA
(Kota Palangkaraya, Kab. Kapuas,
Kab. Pulang Pisau, Kab. Gunung Mas,
Kab. Katingan)
Jl. Diponegoro No. 27 Palangkaraya
Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3222781
Hotline. 0813 49755392

SAMPIT
(Kab. Kotawaringin Barat,
Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan ,
Kab. Lamandau, Kab. Sukamara)
Jl. MT Haryono Barat No. 199 Sampit
Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 32432, 24966
Hotline. 0816 4503496

MUARA TEWEH
(Kab. Barito Utrara, Kab. Barito Selatan,
Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya)
Jl. A. Yani No. 57 Muara Teweh 73811
Kalimantan Tengah
Telp. (0519) 21259, 23899
Hotline. 0812 4853520

DIVISI REGIONAL IX (SULAWESI SELATAN, SULAWESI BARAT DAN SULAWESI TENGGARA)

Jl. Andi Pangerang Pettarani No.78
Makassar 90013
Telp. (0411) 452416, 450439, 444442

MAKASSAR
(Kota Makassar, Kab. Maros, Kab.
Pangkajene, Kab. Gowa, Kab. Takalar)
Jl. Andi Pangerang Pettarani No.78
Makassar 90013 (Lantai 1)
Telp. (0411) 456057, 432804, 5075730
Hotline. 0812 4115771

BULUKUMBA
(Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng,
Kab. Jeneponto, Kab. Selayar)
Jl. Kenari Kabupaten Bulukumba 92411
Telp. (0413) 81313
Hotline. 0812 4115773

WATAMPONE
(Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Sinjai,
Kab. Wajo)
Jl. HOS Cokroaminoto No. 34
Watampone 92733
Telp. (0481) 22784
Hotline. 0812 4115774

PARE - PARE
(Kab. Barru, Kab. Pinrang, Kab. Sidrap,
Kab. Enrekang)
Jl. Jend Sudirman No.105
ParePare 91122
Telp. (0481) 22784, 23716, 22395
Hotline. 0812 41158776

POLEWALI MANDAR
(Kab. Polewali Mandar, Kab. Majene,
Kab. Mamasa)
Jl.Dr. Ratulangi Poros Mamasa
Polewali Mandar
Telp. (0428) 21294
Hotline. 0811 420 7996

PALOPO
(Kota Palopo, Kab. Luwu, Kab. Luwu
Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Tana
Toraja, Kab. Toraja Utara)
Jl. Andi Mas Jaya No. 23 Kota Palopo
Telp. (0471) 22223
Hotline. 0813 556 25000

KENDARI
(Kota Kendari, Kab. Konawe,
Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe
Utara, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Utara,
Kab. Bombana)
Jl. Mayjen S. Parman No. 74 Kendari
Sulawesi Tenggara (RS Bahterahmas)
Telp. (0401) 3122050, 3124903
Hotline. 0813 418 28928

BAU-BAU
(Kota Bau-bau, Kab. Wakatobi,
Kab. Muna, Kab. Buton,
Kab. buton Utara)
Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin - BauBau
Telp. (0402) 2826897, 2826898
Hotline. 0852 417 41695

AMBON
(Kota Ambon, Kab. Maluku Tenggara,
Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku
Tengah, Kab. Kepulauan Aru, Kab. Buru
Selatan, Kab. Seram Bagian Barat,
Kota Tual, Kab. Maluku Barat Daya)
Jl. IR. M. Putuhena Weilela Ambon
Telp. (0911) 3825199
Hotline. 0853 541 91111

MAMUJU
(Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Utara,
Kab. Mamuju Tengah)
Jl. Pangeran Dipenogoro
(Depan Matahari mas)
Hotline. 0812 4190501

DIVISI REGIONAL X (SULAWESI UTARA, GORONTALO, SULAWESI TENGAH DAN MALUKU UTARA)
Jl. Tololiu Supit No. 11 Kel. Tingkulu,
Manado 95119
Telp. (0431) 863565

MANADO
(Kota Manado, Kota Bitung,
Kab. Minahasa Utara, Kab. Kep. Talaud,
Kab. Sangihe)
Jl. Tololiu Supit No. 11 Kel. Tingkulu,
Manado 95119
Telp. (0431) 867214
Hotline. 0813 40471000

GORONTALO
(Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo Utara,
Kab. Bone Bolango, Kab. Pahuwato,
Kab. Boalemo, Kab. Gorontalo)
Jl. Sultan Botutihe
(ex Jl. Nani Wartabone) No. 58
Kota Gorontalo 96112
Telp. (0435) 823000
Hotline. 0812 4422767

PALU
(Kota Palu, Kab. Sigi Biromaru,
Kab. Tolitoli, Kab. Parigi Moutong,
Kab. Buol, Kab. Donggala)
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 31 Palu
Telp. (0451) 482394
Hotline. 0813 41369094

LUWUK
(Kab. Luwuk, Kab. Banggai,
Kab, Morowali, Kab. Tojo Una-una,
Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Poso)
Jl. Imam Bonjol No. 135 KM 2
Luwuk 94714
Telp. (0461) 21706
Hotline. 0813 41141700

TERNATE
(Kota Ternate, Kab. Kep. Sula,
Kab. Morotai, Kab. Halmahera Utara,
Kota Tidore Kepulauan, Kab. Halmahera
Barat, Kab. Halmahera Selatan,
Kab. Halmahera Tengah,
Kab. Halmahera Timur)
Jl. Cempaka Maliaro Komplek RSUD
Ternate 97711
Telp. (0921) 3122289
Hotline. 0813 56876876

TONDANO
(Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Selatan,
Kab. Minahasa Tenggara,
Kota Tomohon, Kota Kotamobagu,
Kab. Bolaang Mongondow,
Kab. Bolaang Mongondow Selatan,
Kab. Bolaang Mongondow Timur,
Kab. Bolaang Mongondow Utara)
Jln Walanda Maramis No.154, Kendis
Tondano Timur Minahasa 95613
Telp. (0431) 321235
Hotline. 0811 4308834

DIVISI REGIONAL XI (BALI, NUSA TENGGARA BARAT DAN NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Raya Puputan Komplek Niti Mandala
Renon Denpasar 80232
Telp. (0361) 222206

DENPASAR
(Kota Denpasar, Kab. Buleleng,
Kab. Badung, Kab. Tabanan)
Jl. D.I. Panjaitan No. 6 Niti Mandala
Renon Denpasar 80232
Telp. (0361) 225057
Hotline. 0812 3656531

KLUNGKUNG
(Kab. Klungkung, Kab. Gianyar,
Kab. Bangli, Kab. Karangasem)
Jl. Gajah Mada No. 55 A
Semarapura 80711
Telp. (0366) 22767,29014
Hotline. 0812 3655206

MATARAM
(Kota Mataram, Kab. Lombok Barat,
Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok
Tengah, Kab. Lombok Utara)
Jl. Bung Karno Kotak Pos 1019,
Mataram 83231
Telp. (0370) 638313
Hotline. 0813 39967777

KUPANG
(Kod. Kupang, Kab. Kupang, Kab. Timor
Tengah Selatan, Kab. Alor, Kab. Timor
Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Rotendao,
Kab. Sabu Raijua)
Jl. W.J. Lalamentik Kupang
Telp. (0380) 831308
Hotline. 0380 8205401

MAUMERE
(Kab. Sikka, Kab. Lembata,
Kab. Folres Timur)
Jl. Wairkalu, Maumere 86113
Telp. (0382) 23747, 23748

ENDE
(Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Manggarai,
Kab. Manggarai Barat,
Kab. Manggarai Timur)
Jl. Melati Bawah, Ende
Telp. (0381) 21168

WAINGAPU
(Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat,
Kab. Sumba Tengah)
Jl. Jend. Soeharto, Waingapu
Kotak Pos 152 Waingapu 87112
Telp. (0387) 61512
Hotline. 0815 53998349

BIMA
(Kod. Bima, Kab. Bima, Kab. Dompu,
Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat)
Jl. Kesehatan No. 2
Telp. (0374) 646615
Hotline. 0813 39992302

SINGARAJA
(Kab. Jembrana)
Jl. Ngurah Rai No. 64 , Kota Singaraja,
Kab Buleleng
Telp. (0362) 3437000
Hotline. 0852 37844364

DIVISI REGIONAL XII (MALUKU DAN PAPUA)
Jl. Raya Kotaraja No. 46 PO Box 152
Abepura, Jayapura 99225
Telp. (0967) 581638, 587268, 587864

JAYAPURA
(Kab. Jayapura, Kota Jayapura,
Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika,
Kab. Keerom, Kab. Sarmi, Kab. Puncak Jaya, Kab. Pegunungan Bintang,
Kab. Yahukimo, Kab. Mappi, Kab. Asmat,
Kab. Bouven Digoel, Kab. Yalimo, Kab. Lanny Jaya, Kab. Nduga, Kab. Puncak,
Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Tolikara)
Jl. Raya Kotaraja No. 46 PO BOX 152,
Abepura, Jayapura 99225
Telp. (0967) 587331, 589172, 581246
Hotline. 0815 27061888

SORONG
(Kab. Sorong, Kota Sorong,
Kab. Raja Ampat, Kab. Sorong Selatan)
Jl. Sungai Maruni KM10 Masuk,
Samping Ruko Yupiter
Telp. (0951) 329753
Hotline. 0811 485934

BIAK NUMFOR
(Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori,
Kab. Nabire, Kab. Yapen, Kab. Waropen,
Kab. Memberamo Raya, Kab. Paniai,
Kab. Dogiyai)
Jl. Sriwijaya Kelurahan Mandouw,
Biak Numfor 98117
Telp. (0981) 21466
Hotline. 0811 4904162

MERAUKE
(Kab. Merauke)
Jl. Brawijaya samping Toko Matahari,
Merauke Papua
Telp. (0971) 325459
Hotline. 0821 98199991

MANOKWARI
(Kab. Manokwari, Kab. Fakfak,
Kab. Kaimana, Kab. Teluk Bintuni,
Kab. Teluk Wondama)
Jl. Drs. Esau Sesa Komplek Ruko
Persada Wosi, Manokwari - Papua Barat
Telp. (0986)211416
Hotline. 0811 4828822

Kantor Pusat:
JL. LetJen Suprapto Cempaka Putih
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510
Telp. +62 21 4212938 (Hunting)
Fax. +62 21 4212940

www. bpjs-kesehatan.go.id